

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis memaparkan tentang istilah-istilah dari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan karya tulis, menggunakan kajian kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, bertujuan mengumpulkan data dan informasi atau pendekatan yang pernah berkembang yang bersumber dari referensi buku-buku juga observasi selama penulis melaksanakan praktek.

#### **2.1 Pengertian Pemeliharaan**

Menurut Kurniawan (2013), pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang. Sedang menurut Sehwat dan Narang (2012), pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas). Pendapat lain, yaitu Harsanto (2013), pemeliharaan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga agar fasilitas atau peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai. Dan menurut Heizer dan Render (2011), pemeliharaan adalah mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan menjaga semua peralatan sistem agar dapat tetap bekerja.

#### **2.2 Pengertian Perawatan**

Perawatan ialah tindakan perbaikan yang dilakukan pada sebuah alat yang sudah mengalami kerusakan supaya alat yang rusak tersebut bisa digunakan kembali. (<https://news.ralali.com>)

Perawatan yaitu sebuah kegiatan untuk menjaga fasilitas maupun peralatan dengan mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan yang memuaskan sesuai dengan yang direncanakan. (Assauri, 2008)

### 2.3 Pengertian Alat Bantu Navigasi

Alat Bantu Navigasi Pelayaran adalah merupakan peralatan yang dibutuhkan sebagai rambu-rambu lalu lintas laut atau panduan navigasi dari pelayaran kapal di laut. (<https://medium.com>)

Pengertian alat bantu navigasi pelayaran sebagai alat bantu serta panduan yang harus diketahui oleh seorang nakoda kapal atau awak kapal saat berlayar dilaut, yang memiliki aturan standar sebagai rambu pelayaran dan rambu lalu lintas di laut dan berlaku di juga pada laut diseluruh dunia atau berlaku Internasional. (<https://medium.com>)

Menurut capt. Dalle effendi (2016) dalam bukunya Alur Pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, berpendapat bahwa pengertian alat bantu navigasi pelayaran sangat luas, mencakup objek yang tetap atau terapung seperti mercusuar, kapal suar, pelampung suar, beacon, isyarat kabut, dan alat bantu elektronik seperti radio becon, loran, dan omega.

Alat Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan / atau lalu lintas kapal. (Peraturan Pemerintah No. 5, 2010)

Alat Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau system yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal atau lalu lintas kapal. Menurut BAB VIII Pasal 119 UU 17 2008:

1. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan ketentuan internasional serta menetapkan alur pelayaran dan perairan pandu;
2. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran, pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan disekitar instalasi bangunan tersebut.

### Jenis-Jenis Alat Bantu Navigasi Pelayaran:

#### 1. Menara Suar

Menara Suar adalah Alat Bantu Navigasi Pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 20 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para navigator dalam menentukan posisi dan atau haluan kapal, menunjukkan arah daratan dan adanya pelabuhan serta dapat dipergunakan sebagai tanda batas wilayah negara.

#### 2. Rambu Suar

Rambu Suar adalah sarana bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 10 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para navigator adanya bahaya atau rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal.

#### 3. *Resilient Light Beacon*

*Resilient Light Beacon (RLB)* adalah alat bantu navigasi pelayaran tetap yang bersuar dan mempunyai jarak tampak sama atau lebih 10 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, dan bahaya terpencil serta menentukan posisi dan/atau haluan kapal.

#### 4. Pelampung Suar

Pelampung Suar adalah alat bantu navigasi pelayaran apung yang bersuar dan mempunyai jarak lebih kurang dari 6 mil laut yang dapat membantu untuk menunjukkan para navigator adanya bahaya/rintangan navigasi antara lain karang, air dangkal, gosong, kerangka kapal dan untuk menunjukkan perairan aman serta pemisah alur.

#### 5. Suar Penuntun ( *landing light* )

Suar penuntun adalah suatu alat penerang lensa atau lampu yang mampu memberikan penerangan dengan sifat sinar tertentu, dipasang diatas bangunan sejenis menara di dalam pelabuhan atau selat yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada kapal-kapal yang beroperasi di alur-alur pelayaran yang sulit dan sempit di pelabuhan atau

selat.

## 2.4 Pengertian Kapal Negara

Menurut UU No 17 tahun 2008, pengertian kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit ataupun perahu, semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papyrus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi atau baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggerakannya manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap setelah muncul revolusi Industri dan mesin diesel serta Nuklir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti *Hovercraft* dan *Eakroplane*. Serta kapal yang digunakan di dasar lautan yakni kapal selam.

Berabad-abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat maka kapal pun mendapat saingan berat. Namun untuk kapal masih memiliki keunggulan yakni mampu mengangkut barang dengan tonase yang lebih besar sehingga lebih banyak didominasi kapal niaga dan tanker sedangkan kapal penumpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar seperti *Queen Elizabeth* dan *Awani Dream*.

Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas Pemerintah lainnya. (Undang-Undang Republik Indonesia nomer 17, 2008)

Kapal Negara adalah kapal – kapal milik Negara yang dibangun khusus dan/atau kapal – kapal Negara lainnya yang ditunjuk untuk keperluan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan tugas menyelenggarakan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, penggantian petugas Instalasi Menara Suar, pengiriman gas dan perbekalan serta peralatan dan sarana bantu navigasi, survei pengumpulan data pemetaan navigasi laut, pencarian, pertolongan dan penyelamatan (search and rescue), dan patroli laut. (Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12, 1982)

## **2.5 Distrik Navigasi**

Kantor Distrik Navigasi adalah Lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Dasar pelaksanaan tugas adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor : KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi. Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal (5) yaitu:

1. Pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaanya di lakukan oleh pemerintah.
2. Pembinaan pelayaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
3. pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta

bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoprasian.

4. pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoprasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Adapun fungsi dari kantor Distrik Navigasi yaitu:

1. Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survei hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan.
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan.
3. Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, dan fasilitas pangkalan serta bengkel.
4. Pelaksanaan pengamatan laut dan survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan.
5. Pelaksanaan urusan logistik
6. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survei hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan.
7. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.